



SALINAN

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 593/Kep.371-BKAD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANDUNG DENGAN TANAH MILIK

DETTY SUGIHARTI RAHAYU

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian dan pengkajian yang telah dilaksanakan oleh Tim Peneliti Usulan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung telah direkomendasikan bahwa pemindahtanganan melalui mekanisme tukar menukar antara tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan tanah milik Detty Sugiharti Rahayu, adalah layak untuk dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2745-BKAD/2023, tanggal 22 Agustus 2023;
  - b. bahwa tukar menukar antara tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan tanah milik Detty Sugiharti Rahayu telah disetujui untuk dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor KD/29-Komisi/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjualan dan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, Keputusan Tukar Menukar diterbitkan oleh Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Tanah Milik Detty Sugiharti Rahayu;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 058 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjualan dan Tukar Menukar Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020 tentang Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  2. Berita Acara Nomor 2745-BKAD/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penelitian Usulan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang diajukan oleh Detty Sugiharti Rahayu;
  3. Laporan Penilaian Aset Nomor 00082/2.0149-00/PI/11/00077/1/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022;
  4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor KD/29-Komisi/XII/2023 tentang Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Tanah Milik Detty Sugiharti Rahayu.

- KEDUA : Tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang disetujui untuk dipindahtangankan melalui mekanisme tukar menukar dengan Tanah Milik Detty Sugiharti Rahayu, bernilai Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) dengan letak dan perincian sebagai berikut:
- Lokasi Tanah : Jalan Pasanggrahan Blok F 9 RT 05 RW 05 Kelurahan Ciburupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
  - Luas Tanah : 480 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh meter persegi).
  - Dokumen Kepemilikan : SHM No. 1080/Kel. Ciburupan atas nama Suhandi dan SPPH tanggal 16 November 2000.
- KETIGA : Tanah milik Detty Sugiharti Rahayu yang disetujui menjadi tanah pengganti objek tukar menukar dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung, bernilai Rp1.042.300.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan letak dan perincian sebagai berikut:
- Lokasi Tanah : Blok Cigupakan RT 04 RW 08 Kelurahan Ciburupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
  - Luas Tanah : 1.478 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi).
  - Dokumen Kepemilikan : SHM No. 3527/Kel. Ciburupan atas nama Igoen Gunawan dan Akta Jual Beli No. 01/2023 Tanggal 17 Januari 2023 antara Igoen Gunawan dengan Detty Sugiharti Rahayu.
- KEEMPAT : Menghapuskan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Melaksanakan pencatatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ke dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah Kota Bandung.

- KEENAM : Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

